## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Teori dalam Jual Beli

#### 1. Definisi Jual Beli

Jual beli secara terminologi fikih adalah *al-bai*' (البيع) yang artinya menjual, menukar dan mengganti. Kata *al-bai*' (البيع) mempunyai antonim *syirā*' (البيع) yang artinya membeli. Jadi, *al-bai*' (البيع) adalah jual beli. Jual beli adalah tukar menukar barang. Masyarakat primitif melakukan jual beli dengan cara barter atau dalam fikih disebut *bai*' *al-muqayyadah* (بيع المقيّدة), yang artinya suatu barang ditukar dengan barang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan atas kesepakatan bersama. Seiring berkembangnya zaman, kegiatan jual beli menggunakan uang sebagai alat tukar barang yang diinginkan atau dibeli.

Artinya: "Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan". 2

Menurut bahasa jual beli adalah tukar menukar sesuatu barang dengan sesuatu yang lain, seperti benda dengan benda, benda dengan uang, yang semuanya diperjualbelikan. Sebagian ulama fikih mengartikan jual beli sebagai pertukaran barang berharga dengan barang berharga lainnya dan atau termasuk mata uang.

Artinya: "Menurut bahasa, jual beli artinya menarik benda dari milik (para pihak) dengan jalan penukaran".<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariat: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012),101.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia, 2010), 67.

### 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli termasuk dalam sarana tolong menolong antar sesama manusia yang diperbolehkan oleh syariat. Di dalam kitab suci Al-Qur'an dan sunnah disebutkan dalil yang menjelaskan tentang jual beli. Adapun dalil tersebut antara lain:

a. Q.S. Al-Baqarah: 275

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

b. Q.S. An-Nisa': 29

Artinya: "...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu..."

c. Hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: "Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: Pedagang yang jujur dam terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada".

# 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Agama Islam telah mangatur semua hal yang ada di muka bumi ini, begitu pula dengan kegiatan jual beli. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat sahnya jual beli,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 45.

apabila tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah. Berikut adalah rukun dan syarat sahnya jual beli:

### a. Rukun Jual Beli

Imam Hanafi menyebutkan bahwasannya rukun jual beli hanya satu yaitu ijab kabul. Dalam jual beli unsur utamanya hanya kerelaan atau keridaan kedua belah pihak. Berhubung unsur tersebut unsur yang berkaitan langsung dengan hati dan sulit untuk diketahui dan juga tidak terlihat, maka perlu adanya indikasi untuk menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak. Indikasi kerelaan dalam jual beli dilakukan dengan simbolis berupa penyerahan barang dan penentuan harga barang.

Jumhur ulama menyatakan bahwasannya rukun jual beli ada 4, antara lain:<sup>4</sup>

- 1) Penjual dan pembeli yang berakad atau *almuta'āqidain*
- 2) Lafal ijab kabul
- 3) Barang yang diperjualbelikan
- 4) Nilai tukar pengganti barang
- b. Syarat Jual Beli

Syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama adalah:

- a. Bagi orang yang melakukan akad
  - 1) Berakal

Dalam melakukan jual beli harus balig dan berakal, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah, akad yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz hukumnya sah jika membawa keuntungan atau manfaat untuk dirinya. Dan akadnya dihukumi tidak sah apabila tidak mengandung manfaat tapi mengandung mudarat. Jika akad yang dilakukan anak mumayiz mengandung manfaat dan mudarat maka hukum sah dengan catatan diizinkan oleh walinya dan wali hukumnya harus benar-benar memastikan kemaslahatan anak tersebut. Yang dimaksud akad di sini

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 69-70.

adalah jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang

Sebagian ulama sepakat berpendapat bahwasannya orang yang melakukan jual beli harus balig dan berakal. Sedangkan anak yang mumayiz jika melakukan jual beli dihukumi tidak sah walaupun diizinkan oleh walinya.

2) Orang yang melakukan akad harus berdeba. Artinya, penjual dan pembeli merupakan orang yang berbeda dalam satu akad dan bukan orang yang sama.

## b. Ijab Kabul

Para ulama fikih sepakat bahwasannya unsur utama jual beli adalah akad. Keridaan para pihak dapat digambarkan melalui ijab kabul yang telah dilakukan. Ijab kabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang mengikat kedua belah pihak, contoh akad sewa menyewa dan akad jual beli. Apabila ijab kabul telah dilaksanakan maka hak kepemilikan atau pemanfaatan barang beralih dari penjual ke pembeli, sedangkan nilai tukar beralih dari pembeli ke penjual.

Berikut syarat ijab kabul menurut ulama fikih:

- 1) Orang yang mengucapkan berakal dan balig;
- 2) Kabul sesuai dengan ijab;
- 3) Ijab kabul dilakukan dalam satu majelis;

# c. Barang yang diperjualbelikan

Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- Barangnya ada di tempat akad. Apabila barangnya di tempat yang berbeda maka harus ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang tersebut;
- 2) Barangnya bermanfaat;
- 3) Barang dalam kepemilikan penuh si penjual;
- 4) Boleh diserahkan ketika transaksi berlangsung.

# d. Nilai Tukar (Harga Barang)

Ulama fikih memiliki perbedaan pendapat mengenai nilai tukar *al-saman* (الثمن) dengan *al-si'r* (السعر). *Al-saman* adalah harga pasar yang

sesungguhnya berlaku di kalangan masyarakat. Sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang diterima penjual sebelum dijual. Maka dengan ini terdapat dua harga barang yaitu harga antara penjual dan pembeli dan harga antar penjual.

Syarat *Al-soman* menurut ulama fikih antara lain:

- 1) Jumlah harga yang disepakati para pihak harus jelas;
- 2) Penyerahan dilakukan secara langsung ketika akad, meskipun berupa *cash*, cek dan kartu kredit. Dan apabila diserahkan dengan waktu yang berbeda maka harus jelas waktunya.
- 3) Apabila alat tukar berupa barang maka barang tersebut harus suci dan diperbolehkan oleh syarak.<sup>5</sup>

### 4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain:

- a. Ditinjau dari Segi Hukumnya Ada 2 (dua)
  - 1) Jual beli yang sah

Jual beli dihukumi sah adalah jual beli yang disyariatkan serta memenuhi rukun dan syarat jual, milik pribadi penjual secara penuh, tidak dalam keadaan tergantung pada hak *khiyap* 

2) Jual beli yang batal

Jual beli dihukumi batal apabila dalam jual beli tersebut tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya rukun dan syarat, jual beli yang sifatnya tidak disyariatkan dan objek dalam jual beli bukan barang yang dihalalkan. Adapun jenis-jenis jual beli yang batil antara lain:

- a) Jual beli yang tidak ada bentuk barangnya, contoh: jual beli anak sapi yang belum diketahui sapinya hamil atau tidak.
- b) Jual beli yang barangnya tidak bisa diserahkan kepada pembeli, contoh: menjual mobil yang hilang.

\_

 $<sup>^{5}</sup>$  Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq,  $\mathit{Fiqh}$   $\mathit{Muamalat}, 71\text{-}76.$ 

- c) Jual beli dengan unsur penipuan, contoh: ditumpuk. buah dengan menjual diperlihatkan yang segar dan bagus sedang vang dibagian bawah rusak, tidak segar atau busuk
- d) Jual beli yang objek barangnya najis, contoh: khamr.
- e) Jual beli air yang tidak bisa dimiliki secara pribadi, contoh: air sungai, air laut, air danau dan air waduk 6
- Ditinjau dari Objek Jual Beli Dari Segi Benda
  - 1) Jual beli yang bendanya kelihatan

Objek jual beli dalam ada dan nyata ketika akad dan kegiatan jual beli itu berlangsung serta diketahui oleh para pihak. Jual beli seperti ini lebih mendominasi yang dilakukan masyarakat, jual beli yang berinteraksi secara langsung antara penjual dan pembeli, contoh: jual beli di pasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya

dalam janji adalah jual beli pesanan. Jual beli pesanan adalah jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu baru barangnya, barang tersebut diserahkan pada waktu yang telah disepakati. Dalam jual beli pesanan si pembeli harus menyebutkan dan menjelaskan atas barang yang dipesan kepada si penjual dengan jelas dan terperinci. Dengan demikian si penjual mampu mengetahui keinginan memahami dan pembeli. Contoh: jual beli 1 set meja kursi dengan sistem pesanan.<sup>7</sup>

3) Jual beli yang bendanya tidak ada

Jual beli bendanya yang tidak ada dan tidak dapat dilihat secara secara nyata. Jual beli diperbolehkan seperti ini tidak dikhawatirkan akan mengecewakan atau

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 171.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Masduqi, Fiqh Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam Teori, Konsep dan Aplikasi Lembaga Keuangan dan Bisnis Syari'ah, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2017), 56-57.

membahayakan si pembeli, atau ada unsur penipuan dan kesamaran.<sup>8</sup>

- c. Ditinjau dari Pelaku Akad Atau Subjek Akad
  - 1) Jual beli yang dilakukan dengan lisan.

Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui lisan adalah akad yang sudah menjadi keseharian yang dilakukan masyarakat umum, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh orang yang berkebutuhan khusus seperti bisu. Dalam akad orang yang berkebutuhan khusus dilakukan dengan bahasa isyarat. Hal ini diperbolehkan karena yang dilihat akad atau maksud bukan soal pernyataan yang bersuara.

2) Jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, tulisan, perantara atau surat.

Jual beli yang menggunakan akad melalui surat, utusan, tulisan atau perantara ini dilakukan apabila para pihak tidak dapat bertemu secara langsung dalam satu majelis ketika akad berlangsung. Akad dengan cara tersebut dibolehkan karena dianggap seperti ijab kabul secara lisan, dan biasanya melalui pos dan giro. 9

3) Jual beli dengan perbuatan.

Jual beli perbuatan disebut sebagai jual beli mu'atah (معاطاة), artinya saling menyerahkan barang atau serah terima barang tanpa ijab kabul, karena dianggap bahwa para pihak sudah memahami maksud dan hukumnya seperti penyerahan barang yang telah diambil dan sudah ada lebel harganya dan diserahkan ke penjual untuk melakukan pembayaran.<sup>10</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ahmad Mukhlishin dan Saipudin, Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Presepektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi (Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung), Mahkamah, Vol. 2, No. 2, Desember (2017), 341.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 77.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ahmad Mukhlishin dan Saipudin, Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Presepektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi (Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung), 341.

## 5. Jual Beli yang Dilarang

Berikut jenis-jenis jual beli yang dilarang:

- a. Jual beli yang objeknya najis, contoh: anjing, *khamr*, bangkai dan lain sebagainya.
- b. Jual beli *muhaqalah* (محاقلة) adalah jual beli yang objek tanamannya masih di ladang, sawah, atau kebun. 11
- c. Jual beli *garrar* (غرّن) adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan.
- d. Jual beli *mulaqih* (ملاقيه) adalah jual beli jual beli dengan objek hewan yang masih dalam bibit jantan dan belum kawin dengan betina.
- e. Jual beli muzamin (مضامین) adalah jual beli yang objeknya berupa hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- f. Jual beli *muhdiqalah* (محاقلة) adalah jual beli yang objeknya berupa buah yang belum matang dan masih dalam tangkainya.
- g. Jual beli *muzabanah* (مزابنة) adalah tukar menukar kurma dan anggur yang basah dengan yang kering dan menggunakan alat ukur atau timbangan.
- h. Jual beli *mukhabarah* (مخابرة) adalah bentuk muamalah yang berupa penggunaan tanah dengan imbalan berupa sebagian dari hasil tanah tersebut.
- i. Jual beli sinaya (ثنایا) adalah jual beli yang objeknya sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas dan sedangkan dibayar dengan harga tertentu yang telah ditentukan.
- j. Jual beli 'asbi al-fah] (عسب الفحل) adalah jual beli dengan objeknya berupa bibit hewan yang berjenis kelamin jantan untuk dibuahkan didalam rahim hewan betina dengan tujuan menghasilkan anak atau berkembang biak.
- k. Jual beli *mulamasah* (ملامسة) adalah jual beli yang dilakukan dengan cara sentuh menyentuh. Contoh: seseorang yang menyentuh pakaian atau sehelai kain pada waktu tertentu di malam atau siang hari dan ia telah dianggap membeli dengan memilih barang yang telah disentuh tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Hendi Suhendi, Figh Muamalah, 78-81.

- l. Jual beli subrah (صبرة) adalah jual beli yang peletakan objeknya ditumpuk dengan yang terlihat bagus, namun bagian dalam atau bawah yang tidak terlihat buruk.
- m. Jual beli munabazḥh (منابذة) adalah jual beli yang dilakukan dengan cara saling melempar tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas barangnya.
- n. Jual beli orang kota dan orang desa adalah jual beli yang dilakukan oleh orang kota dengan orang desa yang baru datang dan ia tidak mengetahui harga pasaran barang yang dijual kepadanya, sedangkan orang kota tersebut sudah mengetahui harga pasar barang yang dijualnya. Jual beli ini sama dengan jual beli dengan menentukan 2 (dua) harga yang berbeda dalam 1 (satu) barang.<sup>12</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

_	Tenentian Teruanutu				
No	Judul	Peneliti	Metode	Hasil	
1	Analisis	Feni Dwi	Kualitatif	Dalam skripsi	
	Hukum	Rahayu	dengan jenis	tersebut	
	Islam dan		penelitian	menjelaskan	
	Hukum		lapangan	tentang jual	
	Positif		(Field	beli sepeda	
	Terhadap		Research)	motor tanpa	
	Jual Beli			dokumen	
	Sepeda	4/14/10		"SAH" karena	
	Motor	KUU		telah	
	Tanpa			memenuhi	
	Dokumen			rukun dan	
	Di Desa			syarat jual beli	
	Sobontoro			dan	
	Kecamatan			kepemilikannya	
	Balen			jelas dengan	
	Kabupaten			dibuktikan	
	Bojonegoro			adanya	
				BPKB.	
				Dan	

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 130-131.

				"MAKRUH"
				apabila tidak
				dilengakapi
				dengan
				dokumen sama
				sekali.
				Bertentangan
				dengan UU No.
				22 Th. 2009
				tentang lalu
				lintas dan
				angkutan jalan.
2	Tinjauan	Wiwit	Deskriptif	Dalam jurnal
	Fikih	Putriawati, M.	analisis	tersebut
	Muamalah	Abdurrahman,	dengan	menjelaskan
	Terhadap	Ramdan	teknik	bahwasannya
	Praktik Jual	Fawzi	pengumpulan	jual beli
	Beli		data dengan	kendaraan
	Kendaraan Kendaraan		studi pustaka	bermotor
	Bermotor		dan	tersebut tidak
	Tanpa	1 1 1/4	wawancara	sah dan
	Identitas di			mengandung
	Dusun			mudarat
	Cimangu			khususnya
				penjual dan
				pembeli.
				Karena motor
				tersebut hasil
				sitaan <i>leasing</i>
				yang tidak ada
				BPKB dan
				STNK masih
				milik pemilik
				sebelumnya.
3	Tinjauan	Een Kurnadi	Jenis	Skripsi tersebut
	Hukum		penelitian	menyatakan
	Islam		lapangan	bahwa jual beli
	Terhadap		dengan	tersebut fasid
	Praktik Jual		pendekatan	karena motor
	Beli Sepeda		yuridis	bodong
	Motor		sosiologis	tersebut hasil
	1/10101	<u> </u>	5551010815	torscout masm

	<b>5</b> 1 11			<b>2007 1 11</b>
	Bodong di		dengan	70% hasil
	Desa		teknik analis	curian dan
	Kemingking		deskriptif	tidak
	Kecamatan		kualitatif.	dilengkapi
	Taman Rajo			dokumen
	Kabupaten			resmi. Selain
	Muaro			itu jual beli
	Jambi			motor bodong
				dihukumi boleh
				apabila
				memenuhi
				rukun dan
				syarat jual beli.
				Dan harus
		17-1-	+	adanya
		1		penjelasan dari
				penjual apabila
			+	motor tersebut
		21		bukanlah hasil
				curian yang
				memang pada
				saat dijual
				saat ujuai suratnya tidak
				diikutsertakan.
4	Jual Beli	Agus Tiawan	Deskriptif	Skripsi tersebut
4		Agus Hawaii	analis	_
	Sepeda Motor		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	menyatakan
		1/110	dengan	bahwasannya
	Tanpa	KUU	teknik	secara umum
	Dokumen di		pengumpulan	jual beli motor
	Kalangan		data dengan	tanpa dokumen
	Masyarakat		field	yang lengkap
	Kecamatan		research	diperbolehkan,
	Tadu Raya			namun
	Kabupaten			mengandungn
	Nagan Raya			unsur <i>garrar</i> .
	Dalam			Dan Islam
	Perspektif			menegaskan
	Ma'qud			bahwa jual beli
	'Alaih			yang
	Dalam Jual			mengandung
	Beli			garrar
	pell			garrar

(Analis terhada Indikas Garrar dalam Pement Rukun Akad)	p i uhan		hukumnya haram dan bertentangan dengan UU No 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli tersebut tidak diperbolehkan.
5 Tinjaua Hukum Islam Terhad Praktik Beli Se Motor Bodonş (Studi Kasus o Desa Pasirja; Kecam Cilama Kulon Kabupa Karawa Jawa B	ap Jual peda  g di  ya atan ya aten ang	Penelitian Lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis	Skripsi tersebut menyatakan bahwasannya sepeda motor bodong atau tanpa dilengkapi dokumen adalah 70% hasil curian. Meskipun sepeda motor tersebut sudah milik penuh si penjual yang sebelumnya dibeli dari penadah. Dan hukum jual beli tersebut adalah fasid.

# C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir berisi tentang kerangka teoritis yang menjadi pegangan dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh di lapangan. Kerangka teori ini kemudian disusun sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan acuan dalam menganalisis persoalan yang terjadi di lapangan. Kerangka

### REPOSITORI IAIN KUDUS

berpikir ini disusun dengan tujuan untuk memudahkan, menggambarkan secara universal, serta memperjelas tahapan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah fikih dalam jual beli yang mengandung unsur *garrar*.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

